

ANALISIS KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA ADAT
LAMPUNG SAI *BATIN* DI PEKON KERBANG
TINGGI PESISIR SELATAN KABUPATEN
PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh

Wita Herlina



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

ABSTRAK

ANALISIS KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA ADAT LAMPUNG SAI BATIN DI PEKON KERBANG TINGGI PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

**Oleh
Wita Herlina**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mendeskripsikan kedudukan anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat adat Lampung Saibatin dalam pembagian harta waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan informan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan *Analysis interactive*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan anak laki-laki dalam sistem pewaris adat Lampung Saibatin adalah seseorang yang mewakili keluarga sebagai penerima hak penuh atas harta waris yang dimiliki oleh orang tuanya. (2) Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewaris adat Lampung Saibatin tidak sama dengan kedudukan anak laki-laki karena anak perempuan setelah menikah akan mengikuti keluarga suami.

Kata kunci : adat lampung saibatin, kedudukan anak laki-laki dan perempuan, pembagian harta waris.

**ANALISIS KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA ADAT
LAMPUNG SAI BATIN DI PEKON KERBANG
TINGGI PESISIR SELATAN KABUPATEN
PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Wita Herlina

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

: **ANALISIS KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA ADAT LAMPUNG SAI BATIN DI PEKON KERBANG TINGGI PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Wita Herlina**

No. Pokok Mahasiswa : **1213032082**

Program Studi

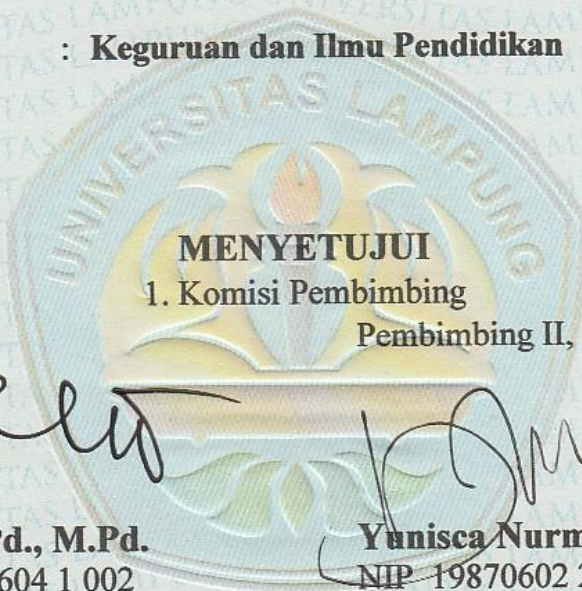
: **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan

: **Pendidikan IPS**

Fakultas

: **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19820727 200604 1 002

Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19870602 200812 2 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn

Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP. 19600111 198703 1 001

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**

Sekretaris : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Holilulloh, M.Si.**

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.

NIP. 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Mei 2016**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah :

Nama : Wita Herlina
NPM : 1213032082
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Pekon Kerbang Tinggi, Bangun Negara Kecamatan Pesisir
Selatan Kabupaten Pesisir Barat (Krui)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Maret 2016

Penulis,



Wita Herlina

NPM 1213032082

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kerbang Tinggi pada 04 Mei 1993 dengan nama lengkap Wita Herlina. Anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Akdar Husin dan Ibu Syamsiah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Wayjambu diselesaikan tahun 2006,
2. Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Ulum Tanjung Raya diselesaikan tahun 2009,
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pesisir Selatan diselesaikan tahun 2012.

Pada tahun 2012, penulis diterima sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung melalui jalur Undangan. Pada bulan Juli 2015, penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) selama sekitar tiga bulan di Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

MOTTO

*Segala Sesuatu Akan Lebih Bagus Jika Dilakukan Bersama
“Helau Ni Ki Bakhong”
(Pesisir Barat)*

*Pendidikan Adalah Alat Yang Paling Ampuh Yang Dapat
Digunakan Untuk Mengubah Dunia
(William)*

*Jangan Mengeluh Karna Keadaan Tetapi Berjuanglah
Karna Keadaan
(Wita Herlina)*

PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji untuk Mu Ya Allah
SWT, atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan
karuniaMU.*

Dengan Penuh Syukur Kupersembahkan Karya Ini Kepada :

*Kedua Orang Tuaku
Bak dan Mak yang Sangat Kucintai dan Kusayangi,
Terimakasih atas Kasih Sayang, yang MendDo'a kan
ku disetiap sujudmu, Dukungan, Semangat, dan
Pengorbanan Mendidikku Demi Keberhasilanku untuk
Masa Depan yang Lebih Laik,*

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Adat Lampung Saibatin Di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung”** tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir, pada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang taat hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini sebagai syarat dalam menyelesaikan studi, dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang dari luar dan dari dalam diri penulis dan penulisan skripsi ini pun tidak lepas dari bimbingan dan bantuan serta petunjuk dari Ibu Yunicha Nurmalisa, S.Pd. M.Pd., selaku pembimbing Akademik dan selaku pembimbing II yang telah memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam membantu penyusunan skripsi dan Bapak Hermi Yanzi, S.Pd.M.Pd., selaku Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, arahan dan bimbingan dalam membantu penyusunan skripsi. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr.Muhammad Fuad, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung
2. Bapak Dr.Abdurrahman,M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

3. Bapak Drs.H.Buchori Asyik, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan,Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung
4. Bapak Drs.Supriyadi,M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
6. Bapak Holilulloh, M.Si. selaku pembahas 1 yang telah memberikan kritikan, saran, dan arahan selama penyusunan skripsi.
7. Bapak Abdul Halim S.Pd., M.Pd selaku pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi PPKn Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
9. Bapak Ermansyah selaku PJ Peratin Pekon Kerbang Tinggi yang telah meberikan izin dan turut membantu selama proses penelitian
10. Bapak Fattahurrohman selaku tokoh adat pekon kerbang tinggi, Abang Qorib Hidayat selaku tokoh pemuda
11. Ketiga kakak ku Ngah Ku Tersayang Nurma Yunita, S.Pd. Abang Ku Tercinta Qorib Hidayat, S.Pd.i dan Abang Ku yang Tercinta Satria Putra, A.Md. Dan tak lupa pula Keponakan tersayang ku Muhammad Fadil Al Alief yang selalu memberikan senyuman kebahagiaan dan selalu menjadi, motivasi dan semangatku terimakasih telah mendoakanku dan menunggu keberhasilanku.

12. Seluruh keluargaku yang telah menunggu keberhasilanku. Terimakasih buat doa dan dukungannya.
13. Buat Seseorang yang inshaallah kelak akan menjadi pendamping hidupku, yang sudah menemaniku dalam menggapai mimpi makasih buat doa, perhatian dan support nya. Semoga kita sama-sama berhasil (Dongah Fransisko/boboy ku)
14. Sahabat-sahabatku (Mak Tari, MbK Yuli, Cik Desi, Teteh Ayu Ariska. yang telah banyak membantu dan memberikan semangat selama proses penelitian
15. Keluarga besar Civic Education 2012 terimakasih telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta semangat yang tiada henti.
16. Buat temen-temen kosan (Eli, Lega, wo Nurhanna, wo Dina dan Kanda Tika, Ibu kost ku MbK Yuli dan Abang Hadi serta Dedek Arjuna terimakasih atas kebersamaan ,kenyamanan serta kasih sayangnya.
17. Keluarga besar KKN dan PPL ku (metta,siska, dian, evi, cecille, ria, julian, willy dan keluarga besar SMP PGRI 1 Wayjambu)
18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi.

penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, Maret 2016
Penulis,

Wita Herlina

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTO	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
I.I. Latar Belakang	1
I.2 Fokus Masalah	9
1.3.Rumusan Masalah	9
1.4.Tujuan Peneliti	9
1.4.1 tujuan peneliti	9
1.4.2 kegunaan peneliti	10
1.4.2.1 Kegunaan Teoritis	10
1.4.2.2 Kegunaan Praktis	10
1.5.Ruang Lingkup Penelitian	10
1.5.1 Ruang Lingkup Ilmu	10
1.5.2 Ruang Lingkup Subjek	11
1.5.3 Ruang Lingkup Objek	11
1.5.4 Ruang Lingkup Wilayah	11
1.5.5 Ruang Lingkup Waktu	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Deskripsi Teori	12
2.1.1 Sistem Perkawinan Adat Lampung	12
2.2 Tinjauan Tentang Sstem Kekerabatan Masyarakat	
Adat Lampung	19
2.2.1 Pengertian Masyarakat Adat	19
2.2.2 Penggolongan Masyarakat Adat	21
2.3 Tinjauan Tentang Saibatin	22
2.4 Sistem Masyarakat Adat Lampung Saibatin	23
2.5 Tinjauan Tentang Hukum Waris Adat	27

2.5.1 Pengertian Hukum Adat	27
2.5.2 Pengertian Hukum Waris	30
2.6 Sistem Kewarisan	33
2.7 Sifat Hukum Waris Adat	35
2.8 Tinjauan Hak Waris Dalam Adat Lampung Saibatin	38
2.9 Kedudukan Anak Terhadap Harta Waris di Lampung	40
2.9.1 tentang kebumian	40
2.10 Tentang Tata Cara Pemberian Adok/Gelar Saibatin	40
2.10.1 Tentang Pergantian Punyimbang	40
2.10.2 Tentang Azas	41
2.10.3 Tentang Paksi	41
2.10.4 Tentang Sesat (Lamban Gedung)	41
2.10.5 Tentang Kebatinan Punyimbang	44
2.11 Kedudukan Anak Terhadap Harta Warisan	44
2.12 Kajian Penelitian Yang Relevan	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	52
3.2. Tempat Penelitian	53
3.3. Informan dan Unit Analisis	54
3.4. Instrumen Penelitian	55
3.5. Teknik Pengumpulan Data	55
3.5.1. Teknik Wawancara	55
3.5.2. Teknik Pengamatan	56
3.5.3. Teknik Dokumentasi	56
3.6. Teknik Analisis Data	57
3.7. Uji Kreabilitas	59
3.7.1. Memperpanjang Waktu	60
3.7.2. Triangulasi	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Tahap Penelitian	63
4.1.1 Persiapan Pengajuan Judul	63
4.1.2. Penelitian Pendahuluan	63
4.1.3 Pengajuan Rencana Penelitian	64
4.1.4 Penyusunan Kisi-kisi dan Instrumen Penelitian	64
4.1.5 Pelaksanaan Penelitian	65
4.2. Gambar Umum Pekon Kerbang Tinggi	66
4.2.1. Sejarah Pekon Kerbang Tinggi	66
4.2.2. Luas Wilayah dan Kondisi Masyarakat setempat	68
4.2.2.1. Luas Wilayah	68
4.2.2.2. Kondisi Masyarakat Setempat	68
4.2.2.3. Sarana dan prasarana di pekon kerbang tinggi	70
4.3. Uji Kredibilitas	72
4.4. Deskripsi Hasil Penelitian	72
4.5. Temuan Peneliti	72
4.5.1. Pemahaman Tentang Pembagian harta warisan adat lampung saibatin untuk anak laki-laki dan perempuan	72

4.5.2. Jenis harta apa sajakah yang akan dibagikan kepada anak laki-laki dan perempuan	78
4.5.3. Tanggung Jawab anak laki-laki dan perempuan terhadap Keluarga	81
4.6. Pembahasan	85
4.6.1. Kedudukan anak laki dan perempuan didalam adat lampung saibatin	86
4.6.2. Hak Unggul dari anak laki-laki	87
4.6.3. Anak perempuan di adat lampung saibatin	89
4.6.4. Harta warisan yang tidak bisa dibagi	90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	93
5.2. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1.Surat Keterangan Judul Dari Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerjasama
- 2.Surat Izin Penelitian Pendahuluan
- 3.Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Pendahuluan
- 4.Surat Izin Penelitian
- 5.Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- 6.Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
- 7.Struktur Organisasi PPK Pekon Kerbang Tinggi
- 8.Orbitasi Desa
- 9.Letak Geografis
- 10.Struktur Organisasi Karang Taruna Pekon Kerbang Tinggi
- 11.Poto Wawancara Dengan Informan
- 12.Poto Profil Pekon Kerbang Tinggi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Interaktif Milles dan Huberman.....	58
Gambar 3.1. Triangulasi Menurut Denzin.....	60
Gambar Rencana Penelitian.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Pengamatan Tata Nilai pada Masyarakat Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	5
---	---

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan sosial merupakan cermin nyata situasi yang terjadi di dalam masyarakat. Bila kita berbicara tentang masyarakat maka kita akan menemukan sebuah dinamika tanpa batas yang terjadi. Kemajuan pergerakan suatu masyarakat tidak lepas dari pengaruh internal maupun eksternal yang terjadi. Di dalam lingkungan masyarakat terdiri dari komunitas penduduk yang secara sadar berkelompok dan bekerja sama.

Dalam konteks hubungan bermasyarakat tersebut kita mengenal adanya sistem nilai yang konon merupakan sebuah kesepakatan ataupun konsensus yang dijadikan pedoman atau pegangan hidup dalam bersosialisasi, namun seiring dengan perkembangan globalisasi dan modernisasi yang semakin pesat, tata nilai dalam masyarakat tersebut berangsur-angsur ikut juga bergeser.

Peran-peran sosial yang seharusnya dijalankan oleh seseorang akan menjadi tidak mutlak akibat pergeseran tata nilai yang terjadi di masyarakat, masyarakat semakin tidak menghendaki sebuah kesadaran kolektif dalam membangun kebersamaan dalam sosialisasi, akan tetapi skema fungsi sosial

yang berkembang dewasa ini lebih kepada bagaimana kita mempunyai (*reward*) ataupun nilai pengganti dari sebuah peran yang seharusnya kita jalankan.

Faham egoisme yang dibumbui dengan sikap materialistik akan menjadi pupuk penyegar tumbuhnya nilai pengganti yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Banyak orang membicarakan tentang masalah kebudayaan dan pembangunan, hubungan antar kebudayaan tradisional dan modern, penggeseran nilai-nilai budaya, mentalitas pembangunan pembinaan kebudayaan, hubungan antar agama dan nilai-nilai.

Kita dapat melihat kenyataan di masyarakat sekarang, pudarnya sistem nilai-nilai sangat dipengaruhi dengan pengaruh mekanisme perubahan dalam masyarakat juga. Pergeseran tata nilai bukanlah merupakan persoalan yang baru. Persolan ini sudah berakar dan sulit untuk dipecahkan, sebab ketika membicarakan solusi maka tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki kondisi tata cara kita dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemahaman terhadap aturan nilai-nilai dalam kehidupan merupakan aset bagi masyarakat, pemahaman tersebut perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pengetahuan, moral, dan juga budi pekerti yang baik dan selaras dengan nilai-nilai yang ada. Sehingga tidak terjadi suatu kesenjangan sosial antar masyarakat baik itu sesama masyarakat asli maupun antar masyarakat pendatang.

Apabila nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut tidak menyentuh kehidupan nyata dalam masyarakat, tidak dirasakan lagi wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupan akan kabur dan kesetiaan kepada aturan-aturan nilai yang ada ditengah masyarakat yang terkandung dalam pancasila akan luntur seperti kurang rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama mahluk sosial.

Masyarakat di Propinsi Lampung merupakan masyarakat yang bersifat majemuk yang terdiri dari berbagai ragam suku bangsa yang dilatar belakangi oleh bahasa daerah, adat istiadat setempat dan gaya hidup yang berbeda-beda serta beranekaragam. Keanekaaragaman suku bangsa tersebut melahirkan kebudayaan yang beranekaragam pula. Hal ini yang pula akan membawa budaya Indonesia.

Masyarakat Lampung merupakan masyarakat yang mempunyai adat, tradisi dan kebudayaan yang berbeda-beda. Suku Lampung terbagi menjadi dua bagian yaitu Lampung Pepadun ada juga Lampung Saibatin (pesisir). Lampung Saibatin juga disebut Lampung pesisir karena sebagian besar masyarakatnya berdominasi di pantai pesisir. Lampung pesisir mempunyai tata nilai tersendiri dalam menjalankan kehidupannya. Dengan berbagai adat dan kebiasaan menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Pesisir sangat berintraksi terhadap lingkungannya.

Kehidupan masyarakat Lampung dengan latar belakang majemuk kesadaran akan hakekat dan unsur-unsur dari nilai lokal dan nilai pancasila sebagai jati

diri dapat tumbuh dalam setiap warganya, sebab dalam proses hubungan-hubungan sosial antara suku bangsa bersifat dinamis.

Kehidupan sehari-hari masyarakat pribumi Lampung Pesisir mempunyai tata nilai atau aturan-aturan nilai yang ada di dalam masyarakat yang menyangkut tata kelakuan terhadap sesama masyarakat. Dengan semakin banyak jumlah masyarakatnya maka perlahan-lahan nilai tersebut berubah, yang dulunya masyarakat pribumi masih menggunakan sistem adat yang kental sedangkan sekarang mereka mengikuti sistem adat masyarakat pendatang.

Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat pesisir sekarang ini terlihat jelas semakin renggangnya solidaritas dan jalinan ikatan sosial yang ada pada masyarakat pesisir, sebaliknya yang tampak kemudian adalah menguatnya gaya hidup hedonis dan individualistis, khususnya di kalangan generasi muda. Lemahnya ikatan solidaritas ini dapat dilihat dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara kepada tokoh adat, penulis dapat menyimpulkan bahwa di desa Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat sudah mengalami perubahan terhadap tata nilai yang ada. Yang dulunya masyarakat mengenal dengan nilai-nilai lokal serta dapat menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan sekarang masyarakat sudah memulai dengan hidup yang individual mengenai hubungan pergaulan dalam keluarga dan masyarakat, baik antara orang tua dengan anak maupun antar anggota masyarakat. Bahkan juga yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum adat, seperti masalah perkawinan adat dan

hukum kewarisan adat. Hal ini dipertegas lagi oleh pernyataan ketua adat Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada hari Senin, 2 November 2015 menurut beliau dalam pembagian harta warisan pada adat lampung Saibatin khususnya Pekon Kerbang Tinggi terdapat kasus tidak merata atau tidak adil dalam pembagian harta warisan dan ada unsur kecemburuan dalam keluarga yakni antara anak laki-laki dan perempuan.

Hasil wawancara ini diperkuat dengan hasil pengamatan pada masyarakat Pekon Kerbang Tinggi mengenai tata nilai sebagai berikut :

Tabel I : Hasil Pengamatan Tata Nilai pada Masyarakat Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat

No	Aspek yang diamati	Ukuran		
		Kuat	Sedang	Lemah
1.	Sikap Toleransi		✓	
2.	Rasa kebersamaan dan kerukunan	✓		
3.	Penggunaan simbol2 adat budaya			✓
4.	Penggunaan hukum kewarisan adat			✓
5.	Penggunaan tatacara adat perkawinan		✓	

Sumber Data: Hasil pengamatan

Dalam tabel di atas menunjukkan adanya perubahan sikap terhadap adat budaya setempat dengan kurang ditaatinya tatacara terkait persoalan-persoalan hukum adat perkawinan dan kewarisan.

Terkait masalah kewarisan secara konsep bertujuan untuk menunjukan orang yang meneruskan dan mengalihkan harta kekayaan yang dimiliki pewaris kepada anak laki-laki dan anak perempuan setelah orang tua meninggal dunia. Orang yang menerima harta warisan dapat disebut sebagai ahli waris, dimana ahli waris merupakan seseorang yang berhak mutlak atas suatu harta warisan

tersebut, sedangkan yang bukan ahli waris adalah mereka yang tidak punya hak atas suatu warisan tetapi mereka bisa mendapatkan bagian.

Secara umum hukum warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum **BW** (*Burgerlijk Wetboek*) dan Hukum Islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam biasa disebut sebagai hibah.

Beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan tersebut.

Demikian pula pada masyarakat adat suku Lampung yang dibagi dalam dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu beradat suku Lampung Pepadun dan beradat Lampung Pesisir. Pada dasarnya, bentuk perkawinan dan sistem kewarisan yang diterapkan adalah sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental dilakukan, baik pada masyarakat adat Lampung Pesisir dewasa ini, penerapannya sudah berkurang, terutama pada masyarakat yang sudah tinggal di perkotaan, mereka sudah banyak dipengaruhi hukum Islam.

Bentuk-bentuk perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatannya, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda.

Masyarakat adat Lampung Pesisir khususnya masyarakat pekon Kerbang Tinggi menggunakan bentuk perkawinan jujur dan bentuk perkawinan samaan, yang oleh warga setempat disebut dengan perkawinan *metudaw* dan *kekawok-an*, artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur atau barang jujur, berarti si istri mengikat diri pada perjanjian untuk ikut pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawah akan tunduk pada hukum adat suami. Begitu juga dengan perkawinan samaan dimana mereka berhak tinggal dimana saja atau dimana keluarga yang memintanya tanpa ada ikatan dari pihak mana pun itu yang dimaksud dengan perkawinan samaan.

Pada masyarakat adat Lampung Pesisir yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki yang berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu juga dengan anak perempuan mereka berhak mendapatkan harta warisan namun tidak sederajat dengan anak laki-laki karena perempuan akan dibawa oleh pihak suaminya apabila sudah menikah kelak, Namun anak perempuan pun bertanggung jawab atas keluarganya dan mengurus adik saudaranya. Pada masyarakat adat Lampung Pesisir khususnya masyarakat pekon kerbang tinggi, jika dalam keluarganya tidak mempunyai anak, maka dalam hukum adat Lampung diperbolehkan

mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bisa dari anak kerabat sendiri, akan tetapi jika tidak ada dari kerabat dapat mengadopsi anak orang diluar keturunan kerabatnya.

Tanggung jawab anak laki-laki dan perempuan kepada adik-adiknya dalam pembagian harta warisan sama saja, Namun lebih diberatkan kepada anak laki-laki karena anak laki-laki yang akan seutuhnya meneruskan keturunan keluarga dan menjadi pengganti kedua orang tua. Jenis harta warisan yang dibagi oleh orang tua atau anak laki-laki dan perempuan seperti harta pusaka, rumah, sawah, kebun, harta gono gini dan sebagainya. Anak laki-laki dan perempuan berperan menjaga keutuhan keluarga. Oleh karena itu perlu di adakan kajian bagaimana peran dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan pada keluarga masyarakat adat Lampung Saibatin.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul, “Analisis tentang kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan pada adat Lampung Saibatin Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat”.

1.2 Fokus Masalah

Masalah pada penelitian ini terfokus pada :

1. Kedudukan anak laki-laki dalam pembagian harta waris adat Lampung Saibatin.
2. Kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta waris adat Lampung Saibatin.

3. Tanggungjawab anak laki-laki dan perempuan dalam sistem kekerabatan adat Lampung Saibatin.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan pada Adat Lampung Saibatin di Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat”.

1.4. Tujuan Penelitian

1. 4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan adat Lampung Saibatin di Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1.4.2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep-konsep ilmu Pendidikan khususnya Kewarganegaraan pada kajian hukum dan kemasyarakatan. Karena di dalamnya membahas tentang adat dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat.

1.4.2.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna bagi :

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat adat saibatin terkait dengan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris.
2. Sebagai suplemen bahan ajar dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Materi Pelajaran Menampilkan Peran serta Dalam Upaya kemajuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang hukum dan kemasyarakatan warga Negara di SMA Kelas X Semester I.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini masuk ruang lingkup pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam kajian hukum dan kemasyarakatan karena mengkaji tentang adat dan harta warisan. Muatan ini tercakup dalam mata kuliah Hukum Adat.

1.5.2 Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah masyarakat Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

1.5.3 Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah kedudukan anak lakidan perempuan dalam pembagaan harta warisan pada adat Lampung Saibatin di Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

1.5.4 Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

1.5.5 Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan sampai dengan selesai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

Landasan teori yang akan penulis bahas dalam bab ini sangat berguna sekali untuk memperkuat permasalahan serta membantu penulis dalam menetapkan objek penelitian. Wilayah pengambilan data serta untuk memperlancar dan mengarahkan penelitian. (Nasution dalam wati 2012:9) mengatakan: “Dalam science, teori memegang peranan yang sangat penting sekali. Teori sangat pokok dan merupakan dasar bagi science”.

2.1.1 Sistem Perkawinan Adat Lampung

Sebelum kita membahas tentang sistem perkawinan adat lampung perlu kita ketahui pengertian perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.

Dengan demikian didalam perkawinan sudah jelas mengenal yang dinamakan kekerabatan yaitu kekerabatan patrilineal dan matrilineal, perlu kita ketahui pengertian dari kekerabatan. Kekerabatan berasal dari kata kerabat yang artinya yang dekat (pertalian keluarga), sedarah sedaging, keluarga, sanak saudara, atau keturunan yang sama. Jadi, Kekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga.

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa latin, yaitu *pater* yang artinya ayah, dan *linea* yang berarti garis. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Penganut adat patrilineal di Indonesia antara lain adalah suku Batak, suku rejang dan suku Gayo, dari luar sendiri ada bangsa Arab yang menganut sistem patrilineal ini.

Sedangkan matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Matrilineal berasal dari kata

mater yang artinya ibu dan *linea* yang artinya garis. Jadi, matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Penganut adat matrilineal di Indonesia diantaranya suku minangkabau dan dari luar yang menganut sistem ini adalah suku Indian.

Menurut sistem patrilineal, kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dalam pembagian warisan daripada kedudukan wanita sehingga hanya anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris. Sebaliknya dalam sistem matrilineal kedudukan wanita lebih menonjol dibandingkan kedudukan pria dalam pewarisan. Ahli waris dalam sistem matrilineal adalah mereka yang ada pada garis ibu yakni anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan.

Antara sistem keturunan yang satu dengan yang lain dapat berlaku dalam bentuk percampuran atau pergantian sistem, hal ini dikarenakan adanya hubungan perkawinan. Suatu masyarakat yang menganut sistem patrilineal dan matrilineal mengenal bentuk perkawinan eksogami yakni prinsip perkawinan yang mengharuskan orang mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya, seperti di luar lingkungan kerabat, kelompok adat, golongan sosial, dan lingkungan pemukiman. Dalam sistem patrilineal masyarakat Batak Toba, perkawinan eksogami ini berbentuk perkawinan jujur yang mana pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam klan (kelompok) nya disertai dengan pemberian

barang-barang bernilai kepada pihak perempuan sebagai pengganti kedudukan perempuan tersebut dalam klannya (perempuan).

Dalam sistem matrilineal suku Minangkabau, berbentuk kawin bertandang (dimana kedudukan pria hanya sebagai tamu dan tidak berhak atas anaknya serta harta benda dalam rumah tangga), kawin menetap (suami istri tinggal dalam satu rumah dan membentuk keluarga sendiri) dan kawin bebas (setiap orang bebas memilih pasangannya masing-masing tanpa terikat kondisi khusus yaitu hukum adat dalam kelompok). Kawin bebas berlaku bagi mereka yang telah melakukan perpindahan tempat tinggal atau bermigrasi.

Adanya perbedaan bentuk hukum perkawinan adat lebih disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia. Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan "*patrilineal*", maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan "jujur". Di daerah Batak disebut "*mangoli*", "*beleket*" di Rejang, "*nuku*" di Palembang, "*nagkuk, hibal*" di Lampung.

Sedangkan pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan "*matrilineal*" atau juga "*patrilineal alternerend*" (kebapakan beralih-alih) bentuk hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan "*semenda*". Pada lingkungan masyarakat adat yang menganut sistem "*parental*" atau "*bilateral*", maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan "bebas" (mandiri).

Dalam perkembangnya, ketiga macam bentuk hukum perkawinan ini tumbuh bervariasi yang bermacam-macam menurut kepentingan kekerabatan yang bersangkutan. Mengenai kejelasan dari masing-masing bentuk hukum perkawinan adat di atas dapat terlihat dalam uraian berikut :

1. **Perkawinan Jujur**

Yang dimaksud dengan perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "jujur", di Gayo disebut "*onjok*", di Maluku disebut "*beli, wilin*", di Timor disebut "*belis*", di Batak disebut "*tuhor*". Pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana terdapat di daerah Gayo, Maluku, Timor, Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba dan Timor. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan si perempuan akan mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung dan Batak untuk selama hidupnya.

2. **Perkawinan Semanda**

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang "*matrilineal*" dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan

pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau. Setelah terjadi perkawinan, suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku.

3. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

4. Perkawinan Campuran

Pengertian Perkawinan Campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya, hukum adat ada yang

memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.

5. **Perkawinan Lari**

Perkawinan Lari atau biasa di sebut kawin lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar dan Maluku. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas/ mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.

Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem perkawinan itu berbeda-beda tergantung dengan suku atau adatnya masing-masing. Namun demikian di Indonesia sendiri, dewasa ini, telah mengarah pada sistem parental atau bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ayah dan ibu (orang tua) sehingga tidak ada perbedaan kedudukan antara pria dan wanita dalam memperoleh warisan. Namun demikian, masih banyak juga suku-suku masyarakat pedesaan yang tetap mempertahankan sistem keturunan dan kekerabatan patrilineal maupun matrilineal.

2.2 Tinjauan tentang Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Lampung

Pada umumnya sistem kekerabatan masyarakat adat Lampung berporos pada prinsip keuturunan menurut garis bapak (Patrilineal), dimana anak laki-laki tertua memegang kekuasaan sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga/ kerabat.

Hubungan kekerabatan pada masyarakat Lampung umumnya dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan dan pertalian darah yaitu.

1. Kelompok Kerabat Menyanak, yaitu kelompok kerabat yang memiliki pertalian darah.
2. Kelompok Kerabat Wakhi, yaitu bersaudara karena pertalian adat perkawinan.
3. Kelompok Kerabat Redik Sekelik, yaitu bersaudara karena pertalian pergaulan. (Sayuti dalam lisa 2014:53)

2.2.1 Pengertian Masyarakat Adat

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, akumulasi keluarga dalam satu lingkungan tertentu membentuk kelompok masyarakat sehingga menjadi corak masyarakat yang memiliki budaya tertentu. (Soekanto. 2007:465).

Masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas peranan-peranan atau kelompok-kelompok yang saling berkaitan dan saling pengaruh-mempengaruhi, dimana tindakan dan tingkah laku sosial manusia-manusia diwujudkan, masyarakat terdiri dari sejumlah sistem sosial masing-

masing sistem sosial terdiri atas peranan-peranan yang berhubungan satu sama lain. (Tantowi Amsia, 2009:21).

“Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang hidup bersama dalam suatu tempat tertentu yang berinteraksi secara terus menerus dalam jangka waktu yang tidak tertentu, sehingga menimbulkan pola-pola yang menjadi ciri-ciri, dan mempunyai kebudayaan sendiri yang dipertahankan”. (Soekanto, 2007:28).

Masyarakat yang ada di daerah ini satu sama lain saling sama adat istiadatnya maupun system kekerabatannya berbeda yaitu penduduk asli struktur kekerabatan adatnya patrinal sedangkan penduduk pendatang struktur kekerabatannya adanya matrinal, tetapi dalam kenyataannya mereka dapat hidup rukun dan damai.

Peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat.

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendaknya dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersesebut seyogyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.
- d. Apabila semua orang sanggup mampu melaksanakan perannya belum tentu masyarakat dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. (Soekanto, 2007:148)

“Istilah adat berasal dari kata bahasa Arab adalah “Adah” yang artinya kebiasaan yang normatif yang telah berwujud, aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat dan di pertahankan masyarakat”.

(Hilman Hadikusuma, 2003: 16).

Sedangkan Istilah adat yang diterjemahkan oleh Maryati Satra Wijaya menyatakan “kata Adat berasal dari Bahasa Arab dalam Bahasa Sunda

yaitu bahasa atau umum, lumrah artinya segala hal yang senantiasa tetap atau sering di terapkan kepada manusia atau binatang yang mempunyai nyawa, jadi dalam Bahasa Arab, Adat hampi sama dengan tabiat “.

Menurut Soekanto (2003 : 148) dalam buku karangannya memberikan pengertian mengenai “ Adat yaitu perilaku budaya yang telah membaku dari suatu kelompok masyarakat “.

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa masyarakat adat adalah suatu perilaku atau pedoman hidup masyarakat yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu masyarakat dan suatu kebiasaan yang terwujud atau di terapkan pada manusia atau pada tingkah laku manusia sehari-hari.

2.2.2 Penggolongan Masyarakat Adat Lampung

Masyarakat Lampung berdasarkan adat istiadatnya tergolong dalam dua kelompok yakni:

a. Masyarakat Lampung yang beradat Saibatin (Lampung Pesisir Lampung Peminggir)

Masyarakat Lampung yang beradat Saibatin terbagi dalam perserikatan adat seperti dikenal.

1. Kelompok Marga Putih
2. Kelompok Marga Kelumbayan
3. Kelompok Marga Pertiwi
4. Kelompok Marga Limau
5. Kelompok Marga Badak. (Hadikusuma, 2003:22)

b. Masyarakat Lampung yang beradat Pepadun

“Pepadun dalam arti sehari-hari adalah bangku tahta kepunyimbangan adat yang terbuat dari bahan kayu berkaki empat dan berukir-ukir”. (Hilman Hadikusuma , 2003:18).

Dimasa kekuasaan mataram (Jawa Tengah) berlaku peradilan padu di bawah pimpinan jaksa selaku wakil kesultanan mataram. Untuk menyelesaikan perkara-perkara adat yang tidak dapat di seselaikan sendiri oleh kerabat bersangkutan. Jadi pepadun sesungguhnya berarti permusyawaratan (peradilan) adat yang di adakan oleh perwatin adat untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa adat yang terjadi dengan rukun dan damai.

2.3 Tinjauan tentang Lampung Saibatin

kata "Saibatin berasal dari kata Sai yang artinya satu dan Batin arti nya hati".

Sedangkan menurut Prof. H.Hilman Hadikusuma, S.H.(2003:18) "Saibatin dalam arti sehari - hari adalah kesatuan masyarakat adat yang membentuk suatu marga adat”.

Menurut istilahnya Saibatin berasal dari kata Sai atau satu, yang dimaksudkan adalah persatuan para punyimbang adat dan punyimbang marga untuk permusyawaratan dalam melaksanakan peradilan adat yang dihadiri para pemuka adat setempat. Saibatin sesungguhnya berarti permusyawaratan

(peradilan) adat yang diadakan oleh paksi-paksi adat untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa adat yang terjadi dengan rukun dan damai.

“Adat saibatin dalam kenyataannya adalah mengakui bahwa segala aturan yang berlaku di dalam masyarakat adat tersebut merupakan hasil musyawarah para punyimbang adat atau punyimbang marga. Asal mula munculnya Adat Saibatin adalah sebagai hasil proses kunjungan ke kerajaan Islam (Banten) dalam rangka belajar ilmu agama. Kunjungan ini dinamakan *Siba*.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Lampung Saibatin adalah segala peraturan yang berlaku disuatu tempat berdasarkan permusyawaratan (peradilan) adat yang diadakan oleh perwatin adat atau para paksi-paksi adat dan para pengelola dan pengurus gawi kerajaan yang lainnya. untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa adat yang terjadi dengan rukun dan damai.

2.4. Sistem Masyarakat Adat Lampung Saibatin

Adat Saibatin berazaskan persamaan derajat dan hak antar marga Saibatin serta musyawarah dan mufakat dalam persidangan punyimbang yang sederajat. Semua keputusan yang dihasilkan merupakan kemufakatan bersama para punyimbang yang terdiri dari para paksi atau tamunggung yang mewakili. Sedangkan apabila terjadi permasalahan atau suatu kasus didalam kebumian / kepunyimbangan pemekonan, maka diadakan musyawarah antarpaksi (tamunggung) yang dipimpin oleh punyimbang marga dan yang

berhak memutuskan adalah punyimbang marga yang disetujui oleh paksi-paksi tersebut.

Tiap penyimbang bebas bertindak kedalam dan keluar tiuh atau keluar sumbai dengan persetujuan bersama dan izin dari punyimbang lainnya. Tegasnya Adat Saibatin berazaskan demokrasi ("terbatas") menurut istilah lama "*Kham mak segangguan, Kham ngukhus / ngatokh Saibatin kham tenggalan-tenggalan*". (*Kita jangan saling mengganggu, kita mengurus / mengatur Saibatin / marga kita sendiri-sendiri*).

Masyarakat suku bangsa Lampung yang beradat Saibatin, pada dasarnya sangat rukun dan damai antar marga saibatin. Marga Saibatin sangat berpegang teguh terhadap agama yang dianutnya karena agama sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat antar marga Saibatin. Masyarakat Saibatin menganut sistem kekeluargaan Unilateral Patrilineal Murni dan masih percaya bahwa benda-benda kuno atau antik mempunyai kekuatan sakti, misalnya alat perlengkapan adat seperti alam geminser dan awan geminser, yaitu alat upacara adat Saibatin yang dianggap mempunyai ketinggian dan keagungan Saibatin. Selain itu dapat juga dilihat pada upacara adat "ngeni gelakh atau pemberian adok" (memberikan nama pada Saibatin) yang biasanya dilaksanakan bersama dengan upacara resepsi perkawinan. Dalam upacara tersebut dapat dilihat dari kegiatan membangun bangunan adat seperti lunjuk, yaitu bangunan upacara martabat, yang selalu didampingi oleh kayu ara (pohon ara) dengan bentuk yang mirip seperti kerangka pagoda.

Masyarakat Lampung mempunyai falsafah atau sila Lampung yaitu sebagai berikut.

1. Sakai Sambaian, yaitu suku bekerja sama, tolong menolong, dan bergotong royong.
2. Nemui Nyimah, yaitu terbuka tangan, suka memberi, dan suka bertamu.
3. Nengah Nyappur, yaitu suka bergaul dan bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah.
4. Piil Pesengiri, yaitu pantang mundur tidak mau kalah dalam sikap tindak dan perilaku.

5. Bejuluk Beadek, yaitu masyarakat Lampung selalu mempunyai nama panggilan atau gelar dalam adat. (Hilman Hadikusuma, 2003:15).

falsafah ini berarti pada jiwa masyarakat Lampung pada umumnya bersifat terbuka, suka membantu dan tolong menolong dan bekerja sama dan selalu ingin dilihat ramik ragom (meriah penuh dengan kebersamaan) dalam segala kegiatan.

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam masyarakat Lampung tergolong macam-macam kekerabatan berdasarkan hubungan pertalian adat, yaitu hubungan kerabat sekandung, kerabat yang ditimbulkan ikatan perkawinan dan adat, serta kekerabatan yang disebabkan oleh hubungan pergaulan sehari-hari. Pada umumnya masyarakat Lampung Saibatin menganut adat yang sama dalam hal mempertahankan kekerabatannya berpola Patrinal.

Contoh sistem patrinal yaitu :Upacara adat perkawinan

Upacara adat perkawinan pada masyarakat Lampung khususnya masyarakat Lampung yang beradat Saibatin, diantara kekerabatan yang paling utama dan paling penting adalah upacara perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang dianggap sakral dan menentukan dalam kedudukan atau peranan suatu keluarga terlebih-lebih bagi anak laki-laki tertua. Begitu pula istri dari anak laki-laki tersebut yang mempunyai peranan dalam upacara adat perkawinan tersebut. Dengan demikian permasalahan yang ada dalam masalah bersama dan harus dihadapi dan

dipikul oleh keluarga besar yang masih terikat dalam hubungan kekrabatan. Dalam perkawinan adat Lampung terdapat beberapa nilai positif yang terkandung dalam upacara adat perkawinan yaitu .

“Upacara perkawinan dapat berlangsung dengan baik, hal ini disebabkan oleh adanya musyawarah dan mufakat rukun dan damai. Dalam hal ini apabila yang kawin adalah pria, maka pihak keluarga yang berkewajiban membantu guna menyelesaikan biaya adat dan biaya upacara adat perkawinan lainnya. Jika yang kawin adalah wanita, maka pihak keluarga akan membantu tentang barang kebendaan untuk menjadi barang sesan (barang bawaan) mempelai wanita kepada pihak suaminya. Barang-barang itu bisa berbentuk keperluan rumah tangga, alat dapur, alat tidur, dan sebagainya. (Hilman Hadikusuka, 2003).

Berdasarkan kutipan di atas, maka kebersamaan dalam gawi adat Lampung sangat menentukan untuk sukses atau tidaknya suatu upacara perkawinan adat Lampung Saibatin, dimana kebiasaan perkawinan yang memakai jujur dalam hal ini searah dalam tahta kepunyaimbangan adat. Karena pihak laki-laki harus dapat memenuhi permintaan orang tua atau dari pihak wanita yang berupa sejumlah uang atau benda dan barang yang telah ditentukan sesuai dengan tingkatan keluarga dalam masyarakat adat Lampung Sai Batin, setelah selesainya dan dilangsungkan perkawinan adat tersebut maka mempelai wanita sudah menjadi tanggung jawab dari pihak mempelai laki laki dan mempunyai peranan atau kedudukan pula dalam keluarga tersebut.

Upacara Adat Naik Saibatin

Upacara adat Lampung yang dilakukan untuk mendapat gelar yang dimuali dari Kuguk. Turun mandi, dan Naik Saibatin. Kuguk adalah upacara adat untuk mendapat gelar rajo. Raden, minak. Turun mandi adalah upacara adat untuk mendapat gelar dalom dan batin. Sedangkan Naik Saibatin adalah upacara adat untuk mendapat gelar tertinggi dalam adat Saibatin yaitu Pangeran.

Kedudukan perempuan yang sudah menikah dalam masyarakat Adat Lampung apabila seseorang telah bergelar maka telah memiliki kedudukan dalam suatu upacara Adat Lampung. Salah satu contoh seperti dalam upacara Adat perkawinan apabila perempuan yang telah mempunyai gelar maka ia harus berperan aktif dalam suatu upacara Adat Lampung, dan apabila yang belum mendapat gelar maka tidak boleh ikut campur dalam upacara adat tersebut.

2.5 Tinjauan tentang Hukum Waris Adat

2.5.1 Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kearah inifukasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.

Kesadaran hukum nasional yang menyangkut hukum waris adat adalah pada tempatnya apabila hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi

dibedakan antara hak pria dan hak wanita, setidaknya-tidaknya antara pria dan wanita diperlukan azas kebersamaan hak.

Hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemiliknya dari pewaris kepada waris.

Hukum adat adalah bagian dari hukum, ialah hukum tidak tertulis dalam suatu masyarakat yang biasanya bermata pencarian pertanian di daerah pedesaan. Hukum adat terjadi dari keputusan-keputusan orang-orang berkuasa dalam pengadilan.

Hukum waris adat adalah “aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari kekayaan yang terwujud dan tidak terwujud dari generasi pada generasi”. Menurut Wirjono dalam Hilman Hadikusuma (2003:8).

Cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta keekayaan.

Sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris wafat memang benar jika masalahnya kita bicarakan dari sudut hukum waris islam atau waris KUH perdata. Tapi jika kita lihat dari sudut hukum adat maka pada

kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada pewaris.

Hukum adat adalah “merupakan keseluruhan adat dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum”. (Soekarto, Soerjono 2007:19).

Apabila pernyataan di atas di telah maka secara sederhana dapat di ungkapkan bahwa, hukum adat merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan dalam kelaziman dan kebiasaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena di anut dan dipertahankan dalam anggota-anggota masyarakat baik berupa hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan, apabila dilanggar akan di kenakan sanksi adat berupa celaan, tidak diajak bicara, tidak diberi tempat dalam upacara desa dan di usir atau dikeluarkan dari lingkungan masyarakat hukum. ”Soekanto dalam Wati (2012:19)”.

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu di turunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi berburu atau mencari akar-akaran untuk bahan makanan, ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan

kemudian bersantap bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus, sehingga merupakan pebagian kerja yang tetap.

Apabila dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaaan pribadi itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di daalam kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu. Adat adalah kebiasaan masyarakat adat itu ssebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.5.2 Pengertian Hukum Waris

Pewaris adalah proses penerusan harta peninggalan atau warisan dari pewaris kepada para warisnya dilihat dari sistem pewaris dan harta peninggalannya, maka dapat dibedakan antara sistem penerus kolektif dan mayorat pada masyarakat yang kekerabatannya bersifat patrilineal dan matrilineal terhadap harta pusaka dan penerusan yang individual pada masyarakat bukan harta pusaka, tetapi merupakan harta pencarian (harta

bersama) orang tua saja. Singkatnya yaitu penerusan terhadap harta yang tidak dapat dibagi-bagi dan meneruskan terhadap harta yang dibagi-bagikan (amir,syarifudin 2004:3).

Beberapa istilah hukum waris beserta pengertiannya menurut Soepomo dalam Eman Suparman (2005:2) adalah sebagai berikut:

a. Waris

Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.

b. Warisan

Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.

c. Pewaris

Orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat warisan.

d. Ahli waris

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

e. Mewarisi

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

f. Proses pewarisan

Istilah proses pewaris mempunyai dua pengertian atau dua makna yaitu :

1. Berarti penerusan atau menunjukan para waris ketika pewaris masih hidup.

2. Berarti pembagian harta warisan setelah pewarisan meninggal.

Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, hilman hadikusumah dalam bukunya mengutamakan bahwa “warisan menunjukan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.

Hukum waris adalah “memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”. Menurut Soepomo dalam Eman, Superman (2005:3)

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan dalam pembagian harta warisan misalnya barang-barang yang tidak terwujud harta bendanya dari suatu angkatan keturunan manusia kepada keturunannya.

Hukum warisan adalah “hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Menurut R. Santoso Pudjosubroto dalam Eman Suparman (2005:4).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum yang mengatur tingkah laku manusia di Indonesia dalam hubungan satu sama

lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman dan kebiasaan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat. Termasuk juga seluruh peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran dan ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat. Penguasa adat adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan yang memiliki kekuasaan memberi keputusan dalam suatu masyarakat adat. Keputusan oleh penguasa adat, antara lain keputusan lurah atau penghulu atau pembantu lurah atau wakil tanah atau kepala adat atau hakim dan lain sebagainya.

Warisan adalah “hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Pudjosubroto dalam Eman, Suparman (2005:4).

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta warisan dari pewaris kepada pewarisnya. Suatu proses meneruskan barang-barang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

2.6. Sistem Kewarisan

Dilihat dari orang yang mendapatkan warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan

mayorat, dan kewarisan individual. Di antara ketiga sistem kewarisan tersebut pada kenyataannya ada yang bersifat campuran.

a. Sistem Kolektif.

Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi secara perorangan, maka kewarisan demikian disebut kewarisan kolektif. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya (Minangkabau: “ganggam bauntai”). Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut “harta pusaka”, berupa bidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka, seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh Mamak kepala waris dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama. Di Ambon seperti tanah dati yang diurus oleh kepala dati, dan di Minahasa terhadap tanah “kalakeran” yang dikuasai oleh Tua Unteranak, Haka Umbana atau Mapontol, yang di masa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabat bersama.

b. Sistem Mayorat

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajibannya

mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut “kewarisan mayorat”. Di daerah Lampung beradat pepadun seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “anak punyimbang” sebagai “mayorat pria”. Hal yang sama juga berlaku di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos Sudarso kabupaten Jayapura. Sedangkan di daerah Semendo Sumatra selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut “tunggu tubang” (penunggu harta) yang didampingi “payung jurai”, sebagai “mayorat wanita”.

c. Sistem Individual

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik” , yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian disebut “kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan dalam Hukum Waris Islam.

2.7. Sifat Hukum Waris Adat

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat seperti disebut didalam KUH Perdata, maka nampak

perbedaan-perbedaanya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan.

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris Islam atau hukum waris barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 KUH Perdata alinea pertama yang berbunyi: “tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tertua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan atau dijual oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak

melanggar hak ketetanggaan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.

Hukum waris adat tidak mengenal azas “*Legitieme portie*” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUH Perdata atau juga menurut hukum Islam. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

Hukum waris adalah “aturan-aturan hukum yang bertalian dengan dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Selain itu, ada pendapat lain ditulis bahwa Hukum Adat Waris menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud, dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunannya”. (Menurut TerHaar dalam Lisa, 2014:3)

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peraalihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Adapun sifat Hukum Waris Adat secara global dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah :

1. Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sitem hukum barat dan hukum islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
2. Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas legitieme portie atau bagian mutlak, ssebagaimana diatur daalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.
3. Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menurut agar harta warisan segera dibagikan.

2.8. Tinjauan Hak Waris Dalam Adat Lampung Saibatin

“Saibatin terdiri dari dua kata yaitu sai artinya satu, batin artinya jiwa,, jadi dapat di artikan bahwa saibatin merupakan satu jiwa atau satu batin. Penerapan untuk satu batin ini dalam adat bermakna dalam kepemimpinan

secara genelogis yang tidak bisa dipindahkan kepada gennya orang lain. Jadi, kepemimpinan atau penyimbang tidak pernah berpindah kepada gen yang lain apa lagi kesuku orang lain “(Ali Imron, 2005:100)”

Berdasarkan pengertian di atas, maka ulun Lampung Saibatin merupakan sekelompok orang yang berusaha untuk menjaga kemurnian daerah dalam mendudukan seseorang pada jabatan adat tertentu, yang untuk kelompok masyarakat lazim disebut sebagai punyimbang adat.

Adat Saibatin dalam kenyataannya adalah mengakui bahwa segala aturan yang berlaku di dalam masyarakat adat tersebut merupakan hasil musyawarah para punyimbangan adat atau punyimbangan marga. “Asal mula munculnya adat Saibatin adalah sebagai hasil proses kunjungan ke kerajaan Islam (Banten) dalam rangka belajar ilmu agama. Kunjungan ini dinamakan Siba.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Lampung Saibatin adalah segala peraturan yang berlaku disuatu tempat berdasarkan permusyawaratan (peradilan) adat yang diadakan oleh perwatin adat atau para paksi-paksi adat para pengelola dan pengurus gawi kerajaan yang lainnya. Untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa adat yang terjadi dengan rukun dan damai.

2.9 Kedudukan Anak Terhadap Harta Waris di Lampung

2.9.1 Tentang Kebumian

Pada dasarnya orang Lampung Saibatin krui berdasarkan garis keturunan lurus dari atas pemekonan (menurut keturunan jurai lurus). Hanya anak laki-laki tertua dari keturunan yang paling tua yang bisa menjadi raja (pemimpin). Saibatin dan tanggung jawabannya terhadap adek-adek nya dan tidak berlaku bagi saudara-saudara yang lebih muda untuk menjadi raja atau punyimbang. Apabila dari anak tertua laki-laki tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka akan yang berhak menggantikan dia (raja) adalah adek-adek dari raja atau punyimbangan tersebut.

2.10 Tentang Tata Cara Pemberian Adok/Gelar Saibatin

Penerimaan, pengakuan dan pemberian nama yang di sahkan oleh raja atau Saibatin punyimbang marga maupun Saibatin punyimbang adat. Dalam adat Saibatin seseorang diberikan adok pada saat seseorang itu menikah atau dalam peresmian pernikahan seseorang dan pelaku nya adalah punyimbangan yang beradok suntan dan dalom.

2.10.1 Tentang Pergantian Punyimbang

Menurut Saibatin prinsipnya, yakni berdasarkan aliran darah terdekat. Sebagai contoh, anak laki-laki tertua dari keturunan yang paling tua dalam keluarga. Pergantiannya berdasarkan garis

keturunan dan tidak bisa ditunjuk sembarangan saja. Maka pergantiannya akan terjadi apabila raja sudah meninggal. Apabila dalam keturunan yang paling tua nya tidak ada (tidak mendapat keturunan) maka isteri akan kawinkan pada adik laki-laki dari seorang punyimbang.

2.10.2 Tentang Azas

Azas berdasarkan persamaan derajat dan hak musyawarah mufakat bagi ssesama marga tanpa melihat Saibatin yang lama atau baru.

2.10.3 Tentang Paksi

Paksi sebagai badan pengelola adat urusan pemekonan atau marga. Setiap marga Saibatin mempunyai 5 paksi, dimana kasi-paksi tersebut disebut tamunggung yang masing-masing mempunyai tugas mengurus semua urusan marganya. Paksi juga mempunyai tanggung jawab dalam rumah Saibatin tau wilayah marga Saibatin.

2.10.4 Tentang Sesat (Lamban Gedung)

Sesat merupakan sebuah bangunan tempat dilaksankannya upacara adat yang selalu didampingi oleh kayu ara (pohon ara) dengan bentuk yang mirip kerangka pagoda, sesat harus ada sebagai tempat musyawarah para Saibatin punyimbang marga dan punyimbang adat. Sebagai kelengkapan tiuh adat / tiuh yang sudah disahkan

adalah sesat dan masjid harus ada. Perlengkapan yang harus ada dalam sesat antara lain :

a. Alam gemiser, yaitu sarana untuk arak-arakan tersebut dari kayu terbentuk kotak segi empat, yang dihiasi benang emas dan kin tapis, yang digunakan untuk mengurang daan membatasi penganten dengan peserta arak-arakan lainnya pada saat arak-arakan berlangsung.

b. Awal gemiser, yaaitu sekebaran atau sehelai kain putih yang ukuran panjangnya lebih dari 15 meter dan tidak boleh kurang dari 15 meter. Sarana perlengkapan untuk naik tahta kerajaan, yang melambangkan ketinggian dan kehormatan Saibatin.

c. Jejalan andak, yaitu kain putih panjang yang dibentangkan untuk melapisi jalan yang dilalui oleh anggota arak-arakan. Kain putih atau warna putih bagi masyarakat Lampung melambangkan kehormatan dan kesucian, dengan bahwa yang berada dalam arak-arakan tersebut terdiri dari orang-orang yang terhormat.

d. Payung agung, yaitu payung besar yang dipasang dimuka rumah atau dilunjuk atau dimuka sesat atau dibawa dalam arak-arakan. Warnanya tiga macam yang masing-masing warna tersebut mempunyai makna tersendiri yaitu : putih (raja dan petinggi kerajaan), kuning (para marga adat), hitam (orang biasa).

e. Lelamak. Titi Kayu, Jambat Agung yaitu, lelamak berupa tikar anyam daun pandan yang dialas kain panjang dengan dijahitkan. Sedangkan Tiri Kuya adalah talam terbuat dari kuningan. Talam ini diletakan di atas lelamak. Setiap lebat lelamak ditempatkan dua titi kuya. Jaambat Agung adalah selendang tuha atau angguk khusus segi empat yang diletakkan di atas titi kuya. Ketiga peralatan upacara adat ini berfungsi sebagai satu kesatuan dalam menyediakan titian atau alas menapak Saibatin pada saat berjalan memasuki tempat perhelatan setelah selesai upacara arak-arakan. Ketiga alat ini menjadi satu kesatuan atau satu paket rangkaian, dan biasanya disiapkan lebih dari satu paket sambung menyambung. Tiap alat dipegang sambung menyambung oleh perempuan-perempuan berpasangan, berjajaran dan duduk bersimpuh di permukaan tanah. Lelamak- Titi Kuya-Jambat Agung satu rangkaian pada alas langkah Saibatin. Setelah Saibatin menapakkan langkah kakinya di atas lapisan tiga alat tersebut, maka perempuan pemegangnya harus membawa alatnya menyumbang ke arah depan Saibatin melangkah. Jangan sampai telapak kaki Saibatin langsung menginjak tanah sampai dengan tempat duduknya. Lelamak, Titi Kuya Jambat Agung adalah kesetiaan, pengabdian sekaligus kasih masyarakat adat kepaksian pernong terhadap Saibatinnya.

2.10.5 Tentang Kebatinan Punyimbang

Punyimbang artinya orang yang dituakan karena ia pewaris dalam keluarga kerabat atau marga Saibatin. Dalam marga Lampung Saibatin mempunyai 12 punyimbang adat. Masing-masing punyimbang mempunyai adok atau gelar sesuai dengan lapisan-lapisan dalam marga Saibatin. Kebatinan punyimbang disini maksudnya adalah tingkatan gelar yang di peroleh oleh seorang sehingga kebatinan punyimbang dilihat pada tebal lapis Saibatinya yang ditentukan dari jumlah gawi Saibatin dari keturunan Saibatin yang bersangkutan Hilman Hadikusuma dalam melyn, 2012:22)

2.11 Kedudukan Anak Terhadap Harta Warisan

Anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak kandung, anak tiri, anak laki-laki dan anak perempuan, yang kedudukan masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungan masalah warisan.

1. Anak Kandung

Semua anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah, apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah.

Menurut hukum adat Lampung perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama Islam dan diakui oleh hukum

adat. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak yang sah menurut hukum adat dan karenanya ia berhak sebagai ahli waris dari ayahnya baik dalam harta warisan maupun kedudukan adat.

2. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak kandung bawaan isteri janda atau bawaan suami duda yang mengikat tali perkawinan. Di dalam lingkungan masyarakat Lampung Pepadun apabila didalam perkawinan. Dimana suami telah mempunyai anak laki-laki dan perempuan sedangkan isteri belum mempunyai anak dan selama perkawinan tidak pula dikaruniai anak, maka ada kemungkinan salah satu anak dari suami menjadi tegak tegi dari keturunan isteri dengan suaminya yang telah wafat. Dimana isteri yang kematian suami dikawin oleh kakak atau adik dari suami yang wafat. Anak lelaki suami yang nyemalang jika dijadikan tegak tegi dari suami yang wafat, maka dengan sendirinya ia berhak atas harta warisan suami pertama yang telah wafat dan berarti pula berhak sebagai waris dari harta bawaan isteri dan harta pencarian suami isteri pertama. Sebaiknya ada kemungkinan terjadi perkawinan antara suami yang telah mempunyai isteri tetapi tidak mendapat keturunan dengan isteri kedua yang telah mempunyai anak tetapi tidak pula perkawinan mereka dikaruniai anak. Dalam hal ini bisa terjadi salah satu anak bawaan dari isteri kedua diangkat menjadi anak tiri menjadi waris dari bapak tiri dan ibu tiri dengan jalan pengangkatan atau penguatan anak (Lampung) dari bapak dan ibu tiri bersangkutan.

3. Anak Laki-laki

Anak laki-laki ditinjau dari hukum Islam ialah sebagai pemimpin atau imam bagi keluarga maupun masyarakat. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 34 yang berbunyi “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatlah mereka. Kemudian jika mereka menaati mu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Al-Qur'an surat an-nisa ayat 34).

Sedangkan kedudukan anak laki-laki dipandang dari aspek kewarganegaraan adalah “ Warga negara adalah sama kedudukannya, hak dan kewajibannya. Setiap individu mendapat perlakuan yang sama dari negara. Ketentuan ini secara tegas termuat dalam konstitusi tertinggi kita, yaitu UUD 1945 Bab X sampai Bab XIV pasal 27 sampai pasal 34”.

4. Anak Perempuan

Sebagai kebalikan dari pewarisan dalam sistem kekerabatan patrilineal ialah pewarisan pada anak-anak wanita yang berlaku pada sistem kekerabatan matrilineal, dimana bentuk perkawinan semenda yang

berlaku dan suami setelah perkawinan mengikuti kedudukan isteri atau tidak termasuk kekerabatan isteri seperti berlaku di Minangkabau.

Di Minangkabau ssebagai waris adalah anak wanita, demikian pula di daerah Semendo Sumatera Selatan atau dilingkungan masyarakat adat Lampung peminggir. Hanya di Minangkabau seorang ibu mewarisi anak wanitanya sedangkan bapak mewarisi saudara wanita atau kemenakan dari saudara wanitanya, di daerah Semendo ayah ibu mewarisi hanya pada anak-anak wanitanya. Apabila pewaris tidak mempunyai anak wanita tetapi hanya mempunyai anak-anak pria saja, sebagaimana berlaku di daerah Semendo maka salah seorang anak lelaki diambilkan wanita ssebagai isterinya dalam bentuk perkawinan *semendo ngangkit*. Mirip serupa ini terdapat pula diperbatasan Minangkabau dan Mandaling dimana anak lelaki Minang melakukan perkawinan jujur dengan wanita Mandaling, sehingga dengan demikian siwanita dapat meneruskan kedudukan sebagai waris dari orang tuanya.

Seperti halnya dapat terjadi penyimpangan dalam kekerabatan patrilineal dimana pewaris memberi hibah/wasiat kepada anak-anak wanita, demikian pula dalam kekerabatan matrilineal terjadi dimana pewaris memberi hibah/wasiat kepada anak-anak lelaki oleh pewaris ibu atau oleh pewaris ayah kepada anak perempuannya bukan pada kemenakan di Minangkabau.

Dalam kaitan pengelolaan harta, syariat Islam mengatur pula tata cara dan ketentuan pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah

meninggal dunia yang disebut Hukum Waris. Pembagian harta pusaka bagi Ahli Waris laki-laki dan perempuan diatur berdasarkan azas keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, bukan atas dasar kesamaan status kekerabatan, berbeda halnya pembagian hak dan kedudukan wanita dalam Hukum Perdata Barat mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Sistem kewarisan diatur dan ditetapkan dalam ajaran Islam untuk melindungi keluarga dari perselisihan dan perpecahan serta menjamin hak-hak anggota keluarga atas harta yang ditinggalkan.

5. Anak Angkat

Dalam hukum islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah. Tetapi nampaknya diberbagai daerah yang masyarakat adatnya menganut agama islam, masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana si anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Bahkan karena sayangnya pada anak angkat pewaris bagi anak angkat telah berjalan sejak pewaris masih hidup.

Sejauh mana anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut :

- 1). Tidak mempunyai keturunan.

- 2). Tidak ada penerus keturunan.
- 3). Hubungan baik dan tali persaudaraan.
- 4). Menurut adat setempat.
- 5). Kebutuhan tenaga kerja.

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki penerus keturunan dilingkungan masyarakat patrilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan dilingkungan masyarakat matrilineal, maka di angkatlah kemenakan bertali darah. Dikarenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku di daerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah, didalam perkawinan memasukkan mantu, maka diangkatlah simenantu menjadi anak angkat dari salah satu kepada keluarga anggota kerabat, sehingga sisuami menjadi anak adat dalam hubungan bertali adat.

2.12 Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Tingkat lokal

Penelitian dilakukan oleh Lisa Hulen Handayani, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul penelitian "Analisis Tentang Kedudukan Anak Laki-laki Tertua Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Pekon Sukabanyar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat". Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan melihat kedudukan anak laki-laki tertua di dalam pembagian harta

warisan pada adat ulun lampung saibatin Kecamatan Sukabanjat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian masyarakat sukabanjat dan beberapa anak laki-laki, untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik angket dan observasi langsung sebagai teknik pokok sedangkan teknik penunjangnya adalah teknik wawancara sebagai pelengkap dalam mencari data yang diperlukan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut sudah jelas sangat berbeda, dari hal yang paling mendasar yaitu yang diteliti adalah Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan dalam pembagian harta warisan adat lampung saibatin. Hanya saja relevan karena yang diukur adalah objek penelitian yaitu pembagian harta warisan adat lampung saibatin.

2. Tingkat nasional

Penelitian dilakukan oleh Meilan Fordana, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dengan judul penelitian yaitu “Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung”. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tehnik angket tehnik pokok, tehnik penunjang observasi, wawancara. Dalam penelitian ini digunakan analisa kualitatif. Hasil

penelitiannya adalah pembagian waris menurut adat lampung saibatin ditinjau dari hukum islam .

Perbedaan terhadap penelitian tersebut adalah penelitian yang penulis analisis tentang kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan adat lampung saibatin sedangkan relevansi terhadap penelitian penulis yaitu metode yang digunakan dan analisa kualitatif dan sama sama tentang pembagian warisan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan pada adat lampung saibatin di pekon kerbang tinggi kecamatan pesisir selatan kabupaten pesisir barat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. “penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative now research*) yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, dalam penelitian ini untuk mengkaji kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan adat lampung sai batin.

Esensi dari penelitian kualitatif ini adalah memahami yang diartikan memahami apa yang dirasakan orang lain, memahami pola pikir dan sudut

pandang orang lain, memahami sebuah fenomena berdasarkan sudut pandang sekelompok orang atau komunitas tertentu dalam latar alamiah. Memahami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah benar-benar memahami dari sudut pandang subjek penelitian tentang pelaksanaan pembagian warisan pada adat lampung saibatin dan fungsi peneliti hanya sebagai orang yang mengemas apa yang dilihat oleh subjek penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Dengan metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah implemmtasi ketentuan hukum adat dan hukum waris yang menjadi ketentuan dan acuan dalam pelaksanaan pembagian warisan, khususnya di pekon kerbang tinggi kecamatan pesisir selatan kabupaten pesisir barat sampai bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan adat lampung saibatin.

3.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih penulis adalah di Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut mendukung untuk tempat penelitian karena di lokasi tersebut mayoritas orang lampung. Penetapan lokasi penelitian ditentukan

secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan adat lampung saibatin di Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu lokasi tersebut merupakan daerah asal penulis sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data.

3.3 Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik *snowboling sampling*. Menurut Arikunto (2009:16), “*snowboling sampling* merupakan teknik pengumpulan data dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan.” Informan ini kemudian terdiri dari informan kunci dan informan pendukung.

Selain itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisis, yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah kepala adat, saibatin, kedua orang tua, dan beberapa anak laki-laki dan perempuan. Dalam unit tersebut kepala adat di pekon kerbang tinggi yang merupakan informan kunci dalam penelitian ini karena diharapkan dapat menjadi sumber informasi utama dengan masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan informasi paling dominan. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah

saibatin, kedua orang tua dari anak laki-laki dan perempuan . Dimana informan tersebut akan mendukung sumber dari informan kunci. Teknik pengolahan data dipergunakan langsung dengan cara menggali dari sumber informasi dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah-masalah yang diteiti.

3.4 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrument atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data analisis data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian ini menggunakan *human instrument*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau *interview* adalah suatu teknik yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (tanya jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung untuk menyelidiki pengalaman, perasaan, motif, serta motivasi. Penelitian menggunakan teknik wawancara karena penelitian ingin memperoleh

informasi lebih dalam untuk mengungkap data tentang kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan adat lampung saibatin. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah di buat. Wawancara ini digunakan juga untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan adat lampung.

3.5.2 Teknik Pengamatan

Teknik observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas langsung. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan Adat Lampung Saibatin di Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data secara langsung dan sistematis terhadap kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan.

3.5.3. Teknik Dokumentasi.

Menurut Arikunto (2009:16) metode dokumentasi adalah “ pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

Dokumen ini digunakan untuk melengkapi dan menambah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sumber informasi yang dibuat dokumentasi adalah sumber informasi yang sangat penting dan dapat menggambarkan pelaksanaan tentang kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan adat lampung. Maka dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk mendapat data-data primer yang dalam pelaksanaannya peneliti mencari sumber-sumber tertulis dilokasi penelitian untuk mendukung keterangan-keterangan ataupun fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan panduan dokumentasi yang dibuat oleh peneliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian menggunakan Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman (1984:23). Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi empat tahap yaitu sebagai berikut:

1). Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2). Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transprormasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan.

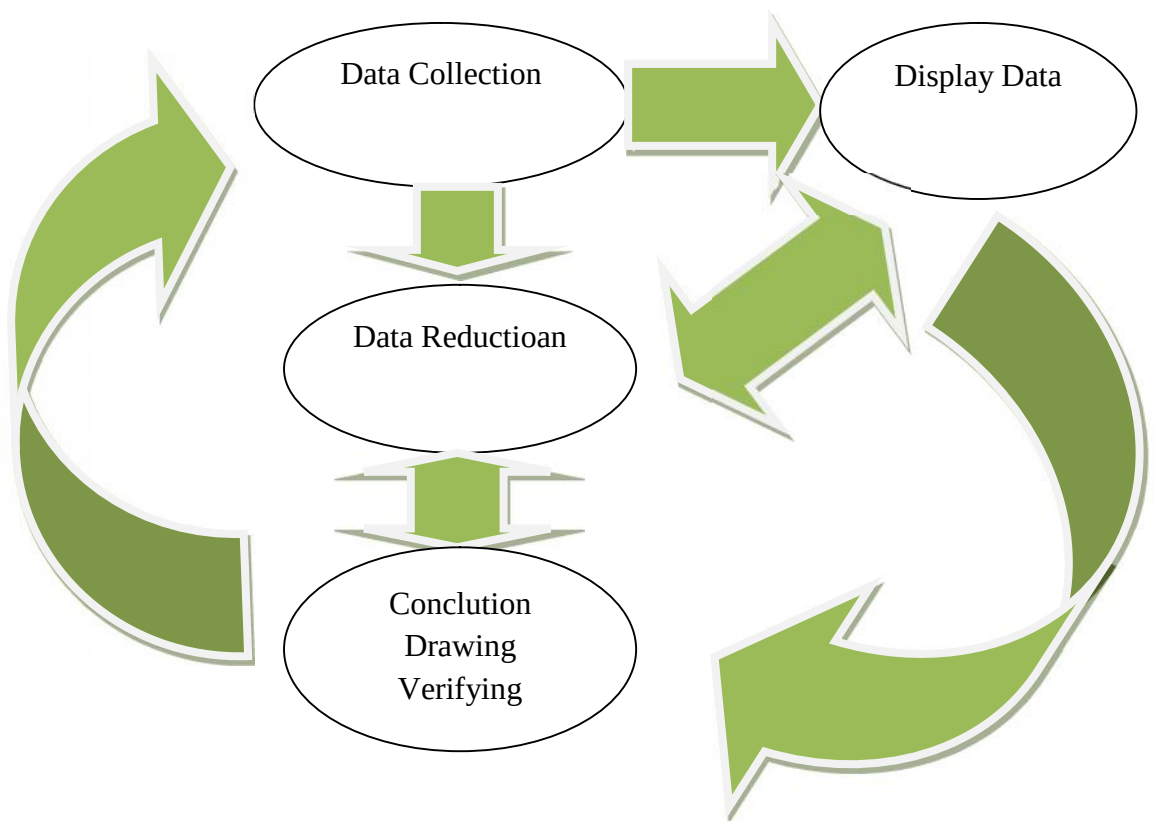
3). Penyajian Data (*Display Data*)

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4). Verifikasi dan penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan Kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Pada setiap kegiatan analisis mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan mengikuti Model Interaktif Milles dan Huberman seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 3.1: Model Interaktif Milles dan Huberman

Pada gambar di atas, proses analisis data penelitian dimulai dengan melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan yang mengandung penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari data yang sudah dikumpulkan langkah selanjutnya yaitu mereduksi data sesuai dengan tema penelitian yang disajikan. Berdasarkan hasil dari reduksi data maka dapat dipaparkan menjadi hasil analisis penelitian. Tahap akhir yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data.

3.7 Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat

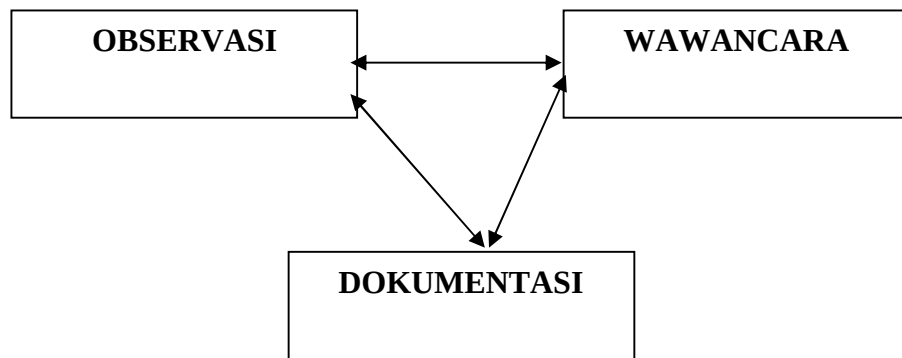
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

3.7.1 Memperpanjang Waktu

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk memperoleh *trust* dari subjek kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian. Menurut Padgett (2012:200) menyatakan bahwa “Perpanjangan waktu antara peneliti dengan subjek yang diteliti dapat menghindarkan penelitian dari bias kereaktifan dan bias responden”. Artinya, dalam memperpanjang waktu penelitian peneliti dapat membangun kepercayaan dan terhindar dari prematurnya keterdekatan antara peneliti dan subjek penelitian. Dengan demikian, bias yang berasal dari kereaktifan dan bias responden dapat dihindarkan dan berdampak pada *rigor* yang tetap terjaga.

3.7.2 Triangulasi

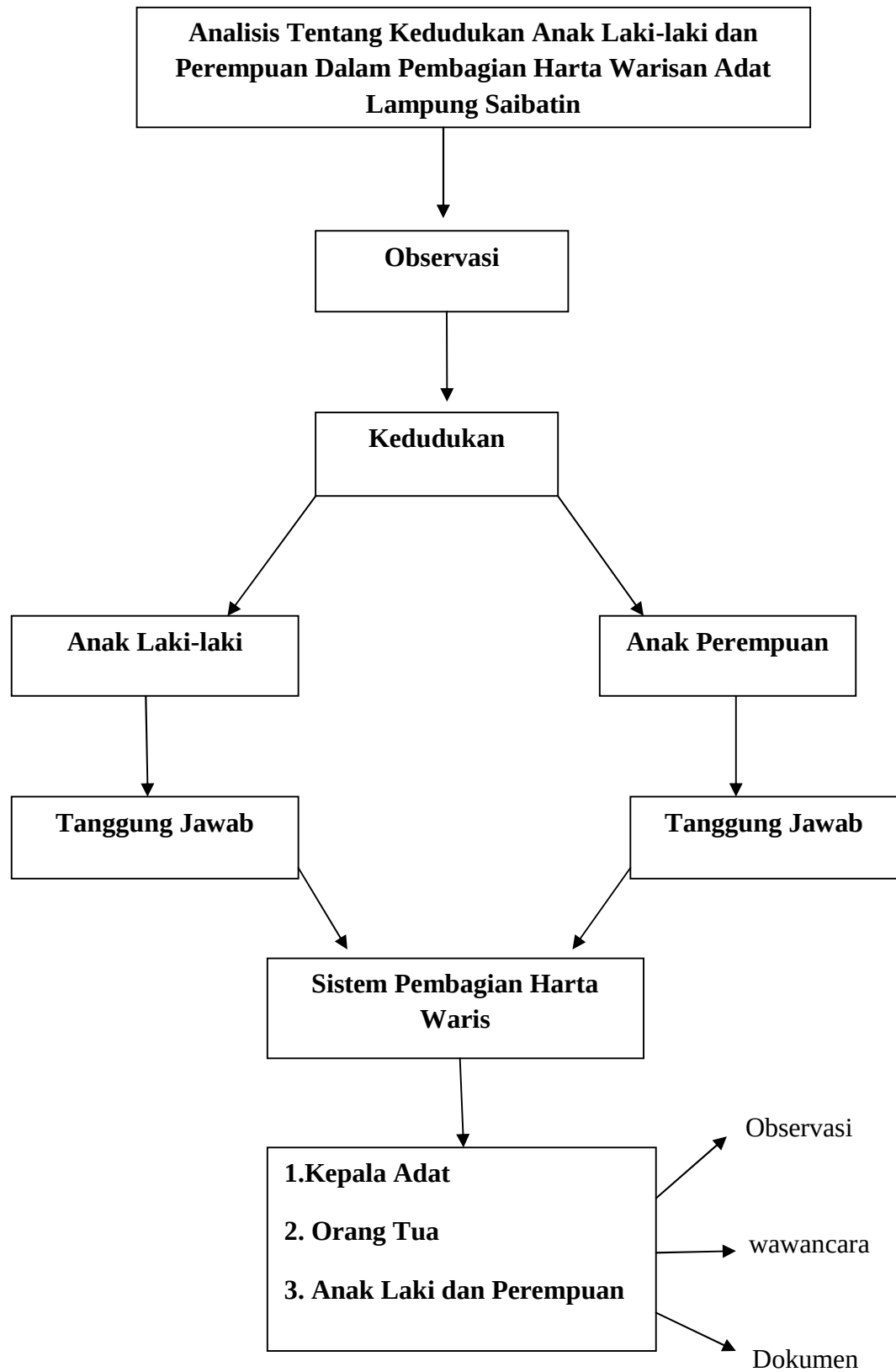
Menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari sumber data yang lain atau saling mengecek antara sumber data yang satu dengan yang lain. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1. Triangulasi Menurut Denzin

Berikut juga akan disajikan gambar rencana penelitian yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis yang telah dijelaskan di atas.

Rencana Penelitian



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Lampung pesisir khususnya di pekon kerbang tinggi menganut garis keturunan laki-laki atau patrilineal yang menyebabkan laki-laki dalam keluarga menjadi sangat dominan bila dibandingkan dengan kedudukan anak perempuan di dalam keluarga Lampung baik dalam hal pembagian warisan, kepemimpinan keluarga, pengayoman keluarga besar. Walaupun dari hasil penelitian ada yang menilai anak laki-laki tidak berperan di dalam keluarga Lampung hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa zaman sudah maju dan moderen sehingga mereka sudah mengakui adanya persamaan derajat atau kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada lagi perbedaan khususnya di dalam pembagian warisan, akan tetapi masyarakat adat lampung saibatin khususnya di Pekon

Kerbang Tinggi tetap berpegang teguh pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga kedudukan anak laki-laki tetap menjadi sentral pokok dalam keluarga lampung dan lebih berhak sebagai penanggung jawab harta warisan orang tua.

5.2 Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian dan penarikan kesimpulan, Maka menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat di Pekon Kerbang Tinggi agar dapat terus mempertahankan adat budaya yang telah ada. Sehingga adat Lampung Saibatin bisa terus berkembang dan tidak musnah ditelan zaman dan tidak menjadi tamu dirumah sendiri.
2. Kepada tokoh adat agar dapat lebih mengenalkan budaya lampung kepada para generasi muda, agar budaya lampung pesisir tetap terjaga.
3. Kepada generasi muda agar menanamkan rasa cinta terhadap adat budayanya sendiri dengan tetap menjaga kerukunan dengan kaum perempuan tidak menimbulkan deskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari kembali adat Lampung Saibatin sehingga adat Lampung Saibatin bisa terga li dan tetap lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsia, Tantowi. 2009. *Kewarganegaraan Dalam Ketahanan Nasional*. Bandar Lampung: Katalog Dalam Terbitan (KDT)Peroustakaan Nasional.
- Ali, Imron. 2005.*Pola Perkawinan Saibatin*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Amir Syarifudin, 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media : Jakarta.
- Daud, Mohammad. 2007. *Hukum Islam*. Raja Grofindo Persada: Jakarta
- Eman, Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*. PT Rafika Aditama: Bandung.
- Handayani, Hulen Lisa.2014. *Analisis Tentang Kedudukan Anak Laki-laki Tertua Dalam Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Saibatin Pekon Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat*. (Skripsi) Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Hadikusuma, Hilma. 2003. *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- Hadikusuma, Hilman.2003. *Hukum Waris Adat*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Hadikusuma, Hilman, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.

Hadikusuma, Hilman, 2003. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Islam Dan Upacara Adat*. PT Citra Aditya: Bandung.

Soekarto, Soerjono. 1990. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Wati, Melya. 2012. *Tinjauan Tentang Pentingnya Kedudukan Anak Laki-laki Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Way napal Di Desa Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat*. (Skripsi) Universitas Lampung: Bandar Lampung.